



MANAJEMEN DAKWAH KUA DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN MUNAKAHAT BAGI CALON PENGANTIN DI SELAGAN RAYA

Bicthi Ira Susanti, Ahmad Atho'ul Karim

¹²STAI Miftahul Ulum Mukomuko, Bengkulu, Indonesia

Jl. Lintas Sumatera Bengkulu-Padang, Sidodadi, Penarik, Mukomuko, Bengkulu

Email: athoul.karim@gmail.com

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana manajemen dakwah Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan pemahaman munakahat bagi calon pengantin di Selagan Raya, dan juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan dakwah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko. Sumber data terdiri dari dua jenis, yaitu data primer: dari narasumber (Kepala KUA Selagan Raya, staf KUA, dan dua orang calon pengantin) melalui wawancara dan observasi, dan data sekunder: dari berbagai dokumen resmi, catatan arsip, buku literatur, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara bertahap yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Manajemen dakwah KUA Kecamatan Selagan Raya dalam memberikan pemahaman munakahat kepada calon pengantin telah berjalan sistematis dan efektif melalui pendekatan POAC (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan). Pada tahap perencanaan, materi disusun sesuai standar Kementerian Agama dan disesuaikan dengan latar belakang peserta. Pengorganisasian dilakukan melalui jadwal terstruktur dan kerja sama lintas instansi. Pelaksanaan bimbingan bersifat interaktif dan evaluatif. Pengawasan dilaksanakan lewat evaluasi dan umpan balik. Keberhasilan didukung oleh kompetensi staf, materi yang lengkap, fasilitas memadai, dan antusiasme peserta. Hambatannya meliputi keterbatasan waktu, perbedaan latar belakang pendidikan, dan partisipasi peserta yang kurang.

Keywords: Manajemen Dakwah KUA, Munakahat, Calon Pengantin

Abstract

The purpose of this study was to determine how the management of the Office of Religious Affairs (KUA) da'wah improves the understanding of munakahat for prospective brides and grooms in Selagan Raya, and also aims to identify supporting and inhibiting factors in the process of implementing the da'wah. This study uses a descriptive qualitative approach. The location of the study was at the Office of Religious Affairs (KUA) in Selagan Raya District, Mukomuko Regency. Data sources consist of two types, namely primary data: from informants (Head of KUA Selagan Raya, KUA staff, and two prospective brides and grooms) through interviews and observations, and secondary data: from various official documents, archive records, literature books, and other written sources relevant to the object of the study. Data collection techniques are carried out through three main methods, namely observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques are carried out in stages consisting of three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing

conclusions. The KUA Selagan Raya District's da'wah management in providing an understanding of munakahat to prospective brides and grooms has been carried out systematically and effectively through the POAC approach (Planning, Organizing, Implementing, and Supervision). At the planning stage, the material is prepared according to the standards of the Ministry of Religion and adjusted to the background of the participants. The organization is carried out through a structured schedule and cross-agency cooperation. The implementation of guidance is interactive and evaluative. Supervision is carried out through evaluation and feedback. Success is supported by staff competence, complete materials, adequate facilities, and participant enthusiasm. The obstacles include time constraints, differences in educational backgrounds, and lack of participant participation.

Keywords: KUA Da'wah Management, Munakahat, Prospective Brides and Grooms

I. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara dua individu yang saling mencintai, tetapi lebih dari itu, merupakan bagian integral dari ibadah dan wujud nyata dalam memenuhi fitrah kemanusiaan yang diciptakan berpasang-pasangan (Pally, 2023; Peters, 1989; Robles-Pérez, 2020). Dalam konteks ini, pernikahan memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang kuat dan harmonis (Chen, 2007; Rafki Parifia et al., 2024; Singh, 2025; Tirtawinata, 2013; Tohar, 2023), sebab keluarga adalah unit terkecil dalam struktur sosial. Oleh karena itu, agar pernikahan dapat mencapai tujuan idealnya yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (dipenuhi kasih sayang) diperlukan pemahaman yang utuh dan mendalam tentang konsep munakahat dalam Islam. Munakahat tidak hanya membahas tata cara pernikahan secara formal, tetapi juga mencakup hak dan kewajiban suami istri, etika berumah tangga, hingga strategi menyelesaikan konflik dalam keluarga (Abd. Majid et al., 2020; Apriana & Silvia, 2022; Yatmini, 2023). Sayangnya, dalam praktiknya masih banyak calon pengantin yang memandang pernikahan sebatas seremoni sosial atau tuntutan usia (Jayadi et al., 2021; Manna et al., 2021; Salmah, 2017), tanpa dibarengi bekal pengetahuan yang memadai tentang tanggung jawab dan nilai-nilai spiritual di dalamnya. Kurangnya pemahaman ini sering kali menjadi akar dari munculnya berbagai permasalahan dalam rumah tangga yang berdampak pada tingginya angka konflik dan perceraian. Maka dari itu, pendidikan pranikah yang menyeluruh dan berbasis nilai-nilai keislaman sangat dibutuhkan sebagai bentuk ikhtiar menciptakan keluarga muslim yang kokoh dan harmonis.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kecamatan Selagan Raya, terungkap bahwa sebagian besar calon pengantin melangsungkan pernikahan tanpa memiliki pemahaman yang memadai mengenai ilmu munakahat, yakni pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri serta etika dalam kehidupan rumah tangga menurut ajaran Islam. Minimnya bekal pengetahuan tersebut berdampak langsung pada ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga, seperti manajemen konflik, komunikasi yang sehat, dan tanggung jawab masing-masing pihak, yang pada akhirnya kerap memicu perselisihan hingga berujung pada perceraian. Kondisi ini diperkuat oleh data dari Pengadilan Agama Mukomuko yang mencatat sebanyak 282 kasus perceraian sepanjang tahun 2023 yang terselesaikan tepat waktu dari total 294 kasus perceraian (Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, 2023) dengan perincian; cerai talak: perkara masuk 78, perkara putus tepat waktu 72, dan cerai gugat: perkara masuk 216, perkara putus tepat waktu 210, sebuah angka yang cukup signifikan dan mencerminkan adanya permasalahan serius dalam ketahanan keluarga di wilayah tersebut. Fakta ini menunjukkan betapa pentingnya penyelenggaraan edukasi pranikah yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga substantif dan berkelanjutan, guna membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Secara normatif, Al-Qur'an telah menegaskan urgensi dan nilai strategis dari pernikahan dalam membangun kehidupan manusia yang harmonis dan berkelanjutan, sebagaimana

tercantum dalam QS. Az-Zariyat ayat 49 (*Surat Adz-Dzariyat Ayat 49: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap* | Quran NU Online, n.d.) yang menekankan penciptaan manusia secara berpasang-pasangan sebagai bagian dari sunnatullah, serta QS. Ar-Rum ayat 21 (*Surat Ar-Rum ayat 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap* | Quran NU Online, n.d.) yang menggarisbawahi tujuan pernikahan sebagai sarana untuk meraih ketenangan, cinta kasih, dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Sejalan dengan itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Republik Indonesia, 2012) di Indonesia turut menegaskan bahwa pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam tataran praktis, berbagai literatur akademik menunjukkan bahwa pembekalan pranikah yang diberikan oleh lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA) berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas kehidupan rumah tangga, terutama dalam aspek komunikasi, pengelolaan konflik, dan perencanaan kehidupan keluarga (Al Farisi, 2022; Damayanti & Fitriyani, 2021; Hadi et al., 2022; Himmawan & Hayati, 2021; Mutia et al., 2023; Septiyani & Muzaki, 2018; Silvi et al., 2018). Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara idealitas normatif dan implementasi praktis, di mana sebagian pasangan menikah belum mendapatkan pembekalan yang memadai sebelum menjalani kehidupan berumah tangga. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses, kurangnya kesadaran, atau belum optimalnya program pembekalan pranikah yang tersedia, sehingga diperlukan upaya evaluasi dan penguatan dari berbagai pihak untuk menjembatani ketidaksesuaian antara teori dan praktik tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen dakwah Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan pemahaman munakahat bagi calon pengantin di Selagan Raya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan dakwah tersebut agar dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kualitas pembinaan calon pengantin di masa yang akan datang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial berdasarkan perspektif partisipan. Desain penelitian ini menitikberatkan pada data berupa kata-kata, narasi, dan dokumentasi, bukan angka-angka. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha menggali makna dan pemahaman mendalam terhadap manajemen dakwah Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan pemahaman munakahat bagi calon pengantin di Kecamatan Selagan Raya. Penelitian ini berlangsung secara alamiah dan langsung di lapangan, dengan peneliti sebagai instrumen utama yang terlibat aktif dalam proses pengumpulan dan analisis data. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat pelaksanaan bimbingan pernikahan sekaligus sebagai lembaga strategis dalam memberikan edukasi munakahat kepada calon pengantin. KUA Selagan Raya dinilai relevan untuk dikaji karena memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan dakwah pernikahan di lingkungan masyarakat setempat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara dan observasi. Narasumber utama dalam penelitian ini meliputi Kepala KUA Selagan Raya, staf KUA, dan dua orang calon pengantin yang sedang menjalani proses pranikah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, catatan arsip, buku literatur, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan objek penelitian, termasuk catatan dari pegawai pencatat nikah dan dokumen internal KUA.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati

langsung pelaksanaan manajemen dakwah dan kegiatan bimbingan pranikah di KUA Selagan Raya. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada para narasumber untuk menggali informasi, pengalaman, serta pandangan mereka mengenai efektivitas dakwah munakahat. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis dan visual yang dapat mendukung hasil observasi dan wawancara, seperti arsip kegiatan, foto, dan catatan resmi yang berkaitan dengan program pembinaan calon pengantin.

Teknik analisis data dilakukan secara bertahap dengan mengikuti prosedur kualitatif yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyederhanakan dan memilah data mentah yang diperoleh dari lapangan agar fokus pada data yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dalam bentuk narasi dan tabel agar lebih mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Kemudian, tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses menyusun interpretasi akhir dari data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber, teknik, maupun waktu, agar hasil penelitian memiliki validitas dan kredibilitas yang tinggi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

A. Manajemen Dakwah KUA Selagan Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selagan Raya, ditemukan beberapa temuan utama terkait manajemen dakwah dalam memberikan pemahaman munakahat bagi calon pengantin, yaitu:

elaksanaan manajemen dakwah dalam memberikan pemahaman munakahat kepada calon pengantin di KUA Selagan Raya dilaksanakan berdasarkan pendekatan POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*). Tahapan ini menjadi landasan sistematis dalam menyelenggarakan bimbingan pra-nikah yang efektif dan terarah.

Tahap perencanaan (*planning*) dimulai dengan proses identifikasi sasaran, yaitu pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan diri di KUA. Karena latar belakang pendidikan dan sosial calon pengantin cukup beragam, maka perencanaan dilakukan secara cermat agar materi dapat diterima dengan baik oleh seluruh peserta. Materi yang disusun telah disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Kementerian Agama, mencakup hak dan kewajiban suami istri, konsep keluarga sakinah, kesehatan reproduksi, larangan KDRT, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Selain itu, waktu pelaksanaan bimbingan juga direncanakan bersama calon pengantin saat mereka mengantarkan dokumen pernikahan, guna memastikan kesesuaian dengan waktu mereka.

Pada tahap pengorganisasian (*organizing*), KUA tidak menunjuk staf khusus sebagai pemateri, melainkan semua staf yang memiliki kompetensi keagamaan telah dibekali kemampuan untuk menyampaikan materi. Kepala KUA membagikan jadwal bimbingan secara sistematis setiap awal bulan, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih tertib dan efisien. Selain itu, KUA Selagan Raya menjalin kerja sama dengan Puskesmas setempat terkait pemenuhan syarat kesehatan calon pengantin, seperti suntik TT (Tetanus Toxoid) bagi calon pengantin perempuan. Kolaborasi internal juga dilakukan antar staf saat terdapat lebih dari satu pasangan yang dibimbing dalam waktu bersamaan, dengan pembagian tugas penyampaian materi secara bergiliran.

Tahap pelaksanaan (*actuating*) menjadi inti kegiatan dakwah. Setiap sesi bimbingan diawali dengan pengantar oleh petugas KUA yang menjelaskan tujuan bimbingan, kemudian dilanjutkan dengan *pre-test* guna mengukur tingkat pemahaman awal peserta. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, dan praktik, untuk memastikan pemahaman menyeluruh. Setelah itu, peserta diberi kesempatan bertanya serta berdiskusi mengenai permasalahan yang mungkin akan mereka hadapi dalam kehidupan rumah

tangga. Di akhir sesi, *post-test* dilakukan untuk mengetahui peningkatan pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan.

Tahap terakhir, yaitu pengawasan (*controlling*), dilakukan secara langsung oleh pemateri. Hasil *post-test* dan umpan balik dari peserta dijadikan dasar untuk mengevaluasi keberhasilan proses bimbingan. Jika terdapat peserta yang masih belum memahami materi, pemateri akan memberikan penjelasan ulang. Selain itu, peserta juga dianjurkan untuk terus belajar secara mandiri melalui media sosial seperti YouTube dan menghadiri kajian-kajian keagamaan seperti majelis taklim desa maupun kegiatan BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim).

B. Faktor Pendukung

Salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan manajemen dakwah di KUA Selagan Raya adalah kompetensi staf yang memadai. Seluruh staf yang terlibat dalam kegiatan bimbingan memiliki latar belakang pendidikan keagamaan, bahkan mayoritas telah menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang agama Islam. Kompetensi ini memungkinkan mereka untuk menyampaikan materi secara tepat, menjawab pertanyaan peserta dengan baik, serta memberikan pemahaman yang komprehensif tentang munakahat kepada calon pengantin.

Selain itu, materi bimbingan yang disusun bersifat komprehensif dan relevan. Materi mencakup berbagai aspek penting seperti hak dan kewajiban suami istri, hukum Islam tentang pernikahan, larangan KDRT, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga aspek kesehatan. Materi yang kaya ini mampu menjawab berbagai kebutuhan pengetahuan calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Dukungan fasilitas yang memadai juga menjadi faktor penting. KUA Selagan Raya menyediakan ruang bimbingan yang nyaman serta buku panduan sebagai referensi tambahan bagi peserta. Fasilitas ini mendukung proses belajar yang lebih efektif dan kondusif.

Jadwal bimbingan yang terstruktur dan fleksibel turut membantu pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar. Penjadwalan dilakukan secara rutin setiap awal bulan dan disesuaikan dengan waktu luang calon pengantin, seperti hari libur atau setelah jam kerja. Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi peserta yang memiliki keterbatasan waktu. Kegiatan bimbingan juga dilengkapi dengan evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test*. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Dengan cara ini, efektivitas proses dakwah dapat terus ditingkatkan. Terakhir, antusiasme peserta yang hadir tepat waktu menjadi dorongan tersendiri bagi keberhasilan bimbingan. Kehadiran yang disiplin menunjukkan adanya kesadaran dan niat baik dari peserta untuk belajar dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan rumah tangga.

C. Faktor Penghambat

Meskipun banyak faktor pendukung yang memperkuat program bimbingan, terdapat pula beberapa kendala yang dihadapi KUA Selagan Raya dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah keterbatasan waktu calon pengantin. Banyak dari mereka yang memiliki pekerjaan tetap sehingga sulit menyesuaikan waktu dengan jadwal bimbingan yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi hal ini, KUA menawarkan alternatif waktu pelaksanaan pada hari libur atau setelah jam kerja, meskipun fleksibilitas ini tidak selalu dapat mengakomodasi seluruh peserta.

Selain itu, latar belakang pendidikan calon pengantin yang beragam juga menjadi tantangan tersendiri. Ada peserta yang hanya menamatkan pendidikan dasar, sementara yang lain berasal dari pendidikan tinggi. Perbedaan ini memengaruhi daya tangkap dan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Akibatnya, staf KUA harus mampu

menyederhanakan penyampaian materi agar dapat diterima oleh semua kalangan secara adil dan merata.

Faktor penghambat lainnya adalah sikap pasif sebagian peserta. Beberapa calon pengantin cenderung kurang aktif dalam bertanya atau berdiskusi selama sesi bimbingan berlangsung. Minimnya partisipasi ini mengurangi efektivitas proses pembelajaran karena interaksi menjadi terbatas. KUA Selagan Raya terus berupaya untuk membangun suasana yang lebih interaktif, salah satunya dengan mengajak peserta berdiskusi dan memberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan secara terbuka.

3.1. Pembahasan

Temuan ini menunjukkan bahwa manajemen dakwah yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Selagan Raya telah menggunakan pendekatan POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*) secara sistematis dalam meningkatkan pemahaman munakahat kepada calon pengantin. Pendekatan ini menjadi kerangka kerja yang efektif karena tidak hanya menekankan pada pelaksanaan bimbingan sebagai formalitas administratif semata, tetapi juga membentuk pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek penting dalam kehidupan rumah tangga. KUA Selagan Raya menunjukkan kesungguhan dalam membekali calon pengantin agar memiliki kesiapan lahir dan batin dalam membangun keluarga yang harmonis.

Dari aspek perencanaan, KUA Selagan Raya telah menyusun strategi yang matang dalam merancang kegiatan bimbingan. Materi yang disiapkan dirancang sesuai dengan standar operasional prosedur dari Kementerian Agama serta mempertimbangkan latar belakang pendidikan, sosial, dan budaya calon pengantin. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip inklusivitas telah diterapkan dalam kegiatan dakwah, di mana materi tidak hanya relevan tetapi juga dapat diterima dan dipahami oleh peserta dari berbagai kalangan. Penyesuaian materi dan metode penyampaian disesuaikan dengan kebutuhan peserta menjadi salah satu indikator perencanaan yang berhasil.

Pada tahap pelaksanaan, pendekatan interaktif menjadi metode utama dalam penyampaian materi. Bimbingan dilakukan dengan kombinasi ceramah, diskusi, praktik, serta penggunaan *pre-test* dan *post-test*. Strategi ini mampu menggambarkan tingkat pemahaman peserta secara objektif dan memberikan umpan balik bagi KUA untuk memperbaiki metode dakwah ke depannya. Penggunaan *pre-test* dan *post-test* juga memperlihatkan penerapan pendekatan andragogi yang tepat, karena memperhitungkan bahwa peserta dewasa memiliki cara belajar yang berbeda dibandingkan anak-anak.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan manajemen dakwah di KUA Selagan Raya meliputi kompetensi staf yang profesional dan memiliki latar belakang pendidikan keagamaan, materi yang komprehensif dan relevan, serta fasilitas yang memadai untuk kegiatan bimbingan. Selain itu, penjadwalan yang terstruktur juga membantu proses dakwah berjalan dengan efisien. Namun, beberapa kendala tetap menjadi tantangan tersendiri, seperti keterbatasan waktu calon pengantin karena pekerjaan, tingkat pendidikan yang beragam, serta sikap pasif peserta saat mengikuti bimbingan. Kendala-kendala ini menjadi bahan evaluasi bagi KUA untuk mengembangkan strategi dakwah yang lebih fleksibel, misalnya dengan menyediakan modul pembelajaran mandiri atau memanfaatkan media digital sebagai alternatif penyampaian materi.

D. KESIMPULAN

Manajemen dakwah KUA Kecamatan Selagan Raya dalam memberikan pemahaman munakahat kepada calon pengantin telah berjalan sistematis dan efektif melalui pendekatan POAC (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan). Pada tahap perencanaan, materi disusun sesuai standar Kementerian Agama dan disesuaikan dengan latar belakang peserta. Pengorganisasian dilakukan melalui jadwal terstruktur dan kerja sama lintas instansi. Pelaksanaan bimbingan bersifat interaktif dan evaluatif. Pengawasan

dilaksanakan lewat evaluasi dan umpan balik. Keberhasilan didukung oleh kompetensi staf, materi yang lengkap, fasilitas memadai, dan antusiasme peserta. Hambatannya meliputi keterbatasan waktu, perbedaan latar belakang pendidikan, dan partisipasi peserta yang kurang.

DAFTAR PUSATAKA

- Abd. Majid, M., Abu Bakar, S., Abdullah, M. Y. M., Hamjah, S. H., Aini, Z., Mohd Jamil, M. R., & Mansor, N. (2020). Pendekatan Mengurus Konflik dalam Rumah Tangga Bermadu. *al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues*, 5(1), 253-265. <https://doi.org/10.53840/alirsyad.v5i1.98>
- Al Farisi, S. (2022). ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG RI NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERAN BIMBINGAN PRANIKAH. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(1), 687-697. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.15268>
- Apriana, D., & Silvia, N. (2022). Imbalance of Rights and Obligations of Husband and Wife in the Family. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 1(2), 214. <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6210>
- Chen, W. (2007). Statecraft in an Era of Change: Building a Harmonious Society. In *China in the Twenty-First Century* (hal. 13-24). Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/9780230607378_2
- Damayanti, I., & Fitriyani, E. (2021). Pelatihan Pranikah Berbasis Pengetahuan dan Keterampilan Bagi Pasangan Yang Akan Menikah Pada KUA Marpoyan Damai Pekanbaru. *MENARA RIAU*, 14(1), 33. <https://doi.org/10.24014/menara.v14i1.12482>
- Hadi, A., Bin Ridwan, R., & Sutarto, S. (2022). Bimbingan Pranikah dan Dampaknya terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten rejang lebong. *Jurnal Literasiologi*, 8(2). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i2.373>
- Himmawan, D., & Hayati, N. (2021). PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN KRANGKENG INDRAMAYU. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 2(2), 36-43. <https://doi.org/10.31943/counselia.v1i2.24>
- Jayadi, N., Suarjana, S., & Muzawir, M. (2021). Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Under Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem). *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, 1(1), 50-70. <https://doi.org/10.59259/jd.v1i1.5>
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>
- Mutia, A. A., Fauziah, S. N., Febrian, R., Nuryana, O., & Farid, H. (2023). Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(2), 196-201. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i2.192>
- Pally, M. (2023). The Nature of Humanity and the Origins of Religion. In *The Philosophical and Theological Relevance of Evolutionary Anthropology* (hal. 87-103). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003318422-9>
- Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II. (2023). *COMPANY KINERJA INSTANSI PENGADILAN AGAMA*.
- Peters, K. E. (1989). HUMANITY IN NATURE: CONSERVING YET CREATING. *Zygon: Journal of Religion and Science*, 24(4). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9744.1989.tb00991.x>
- Rafki Parifia, Adam Jakrinur, Adam Jakrinur, Iqbal Ramadhan, Yogi Permana, & Wismanto Wismanto. (2024). Keharmonisan dalam Munakahat dan Nilai-Nilai dalam Perkawinan. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 104-111. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.253>

- Republik Indonesia. (2012). *Undang undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1-5.
- Robles-Pérez, S. J. (2020). Quantum Creation of a Universe–Antiuniverse Pair. *Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement*, 13(2), 325. <https://doi.org/10.5506/APhysPolBSupp.13.325>
- Salmah, S. (2017). Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan. *Al-Hiwar : Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, 4(6). <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v4i6.1215>
- Septiyani, V. A., & Muzaki, H. (2018). Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah. *Prophetic : Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, 1(01). <https://doi.org/10.24235/prophetic.v1i01.3484>
- Silvi, S., Hadi, M. F. Z., & Darmawati, D. (2018). Pengaruh Konseling Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kua Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.24014/0.877261>
- Singh, M. (2025). Marriage and Strategic Confrontation: A Critical Analysis of Indian Society. *Journal of Human Values*, 31(2), 187–198. <https://doi.org/10.1177/09716858241275716>
- Surat Adz-Dzariyat Ayat 49: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online. (n.d.). <https://quran.nu.or.id/adz-dzariyat/49>
- Surat Ar-Rum ayat Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online. (n.d.). <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>
- Tirtawinata, C. M. (2013). Mengupayakan Keluarga yang Harmonis. *Humaniora*, 4(2), 1141. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v4i2.3555>
- Tohar, A. A. (2023). ضمانة العلاقة الأمنية بين الزوجين. *Al-Zahra : Journal for Islamic and Arabic Studies*, 20(2). <https://doi.org/10.15408/zr.v20i2.26478>
- Yatmini. (2023). Prinsip Pernikahan: Solusi Konflik Pascanikah (1 Korintus 7:3-5). *Jurnal Missio Cristo*, 6(1), 36–52. <https://doi.org/10.58456/missiocristo.v6i1.45>